

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Allah SWT yang mana dari Perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik untuk menciptakan generasi penerus sebagai *khilāfah* di muka bumi ini. Perkawinan merupakan suatu proses perjalanan yang penting dalam kehidupan manusia.

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Ia merupakan suatu jalan yang dipilih untuk menghasilkan keturunan dan berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al'quran sebagai berikut dalam surat An-nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Yang artinya: “hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan Istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silahturami. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu “¹

Dalam ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu sama lain dan tidak menjadikan manusia itu bebas untuk mengikuti naluri dan hawa nafsunya tanpa ada aturan dan batasan yang jelas

Perkawinan sebagaimana yang dianjurkan oleh Agama Islam baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis memiliki beberapa aspek yaitu aspek ibadah, aspek sosial dan aspek hukum. melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan suatu ibadah yang berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama, dengan perkawinan Islam telah memberikan kedudukan sosial yang sangat tinggi terhadap wanita (isteri) dimana suami tidak boleh berindak sewenang-wenang terhadap istrinya, karena mereka sama-sama memiliki hak seta kewajiban yang harus dipadu dengan rasa kasih sayang dan satu sama lain dituntut untuk bertanggung jawab.²

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan istri tersebut. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam pernikahan menurut hukum Islam di kenal dengan istilah *Kafa'ah*, atau juga bisa disebut dengan *kufu'* yang dapat diartikan sederajat, sama, sebanding³. Maksud *kafa'ah* dalam

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka AgungHarapan,2006),394

² Sayuti Thalib , *Hukum Keluarga Indonesia* , (Jakarta : UI Press, 1981), 48

³ Sayyid Sabiq , *Fiqh as-Sunnah jilid 7*,(Bandung: PT Al-Ma'arif ,1981) 36

perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan⁴. Sesuai dengan hadist dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا
الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya : Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)'." ⁵

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa kita disuruh memilih pasangan yang sekufu baik dari hartanya, keturunannya, kecantikan maupun agamanya. Namun Para Fuqoha' berbeda pendapat menjelaskan tentang sah dan tidaknya *kafa'ah* dalam suatu Perkawinan. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah salah satu syarat yang sah dalam perkawinan, akan tetapi ulama' lain menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah hak seorang wali nikahnya⁶. Disamping itu mereka berpendapat lagi apa yang termasuk *kafa'ah* itu disamping dari segi agama dan nasab (keturunan), harta, juga bisa dilihat dari pekerjaan dan cacat jasmani.

Menurut madzab Maliki unsur yang menjadi kesekufuan hanyalah takwa, kesalehan dan tidak cacat ('aib). Sementara ulama Hanafi

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Cet. III (Jakarta : Pustaka Kencana, 2003),96

⁵ Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Mājah*, hadis nomor 1968 (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H), 633

⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-fiqh 'ala al-Mazhib al-Arba'ah*, cet ke-1 (Beirut Dar s'l 'ilmiyyah, 1990),53-59

menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-māl*), kekuatan moral (*dinayah*) dan pekerjaan (*hirqah*). Syafi'iyah sebagaimana dicatat Abu Zahra yang mempunyai pendirian hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan. Al-syafi'I menambah sang calon suami tidak mempunyai cacat (*aib*). Syafi'iyah juga menekan pada unsur kemerdekaan. Kemudian al-Syafi'I tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*⁷.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁸ Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding bisa menciptakan suatu kebahagiaan dan merupakan suatu tujuan dalam mewujudkan suatu Perkawinan. Tujuan *Kafa'aah* ini sama dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia di dunia maupun diakhirat. Maka dari sini dapat dipahami bahwa keserasian dan keseimbangan dalam perkawinan (*kafa'ah*) sangat penting bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

Mengetahui pasangan sebelum melaksanakan suatu pernikahan sangat penting dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan sebelum

⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah* (Mesir; Dar al-Fikr wa al-'Arabi, 1954), 63

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. Ke-5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 33.

dijadikan kedalam satu ikatan suci dalam perkawinan .Calon suami istri bisa melihat apakah asal kesekufuan atau tidak di antara mereka baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan, dan lain-lainya. Sehingga dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁹

Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, memang bermukim bermacam-macam etnis masyarakat yang beragama muslim, yaitu misalnya etnis jawa, Madura, dan, arab, yang dimana dalam setiap etnis masyarakat pastinya memiliki praktek perkawinan yang berbeda-beda disebabkan karena pemikiran maupun prinsip yang berbeda-beda pula dalam setiap etnis masyarakat tersebut. Maka dari perbedaan etnis masyarakat di kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya pastinya mereka mempunyai persepsi tersendiri dalam menentukan calon pasangan yang sepadan dan sesuai bagi kehidupan rumah tangganya kedepan. Dimana ada kriteria-kriteria yang menurut mereka harus sepadan, antara kedua calon pasangan , misalnya dalam segi agama, *nasab* , pendidikan, pekerjaan dan bahkan kedudukan sosialnya.

Misalnya masyarakat arab di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mempunyai keturunan langsung dari Rasulullah lebih mementingkan nasab dalam memilih calon pasangan yang sekufu bagi mereka, hal ini dilakukan untuk menjaga kemuliaan langsung

⁹M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga(ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahma dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003),50

keturunan dari ahlul baith tersebut. Sedangkan bagi masyarakat Madura dan Jawa memang tidak melihat dari segi nasab dalam memilih calon pasangan, karena menurut mereka tingkat sekufu itu dilihat dari tingkat pendidikan dan kedudukan sosialnya, maka dari perbedaan penerapan *kafa'ah* terhadap pemilihan pasangan ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam yang ada di masyarakat dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang terdapat berbagai macam etnis masyarakat dan memiliki pandangan tersendiri terhadap pemilihan pasangan secara *sekufu*. Sehingga peneliti ingin menganalisis perbedaan terhadap penerapan *kafa'ah* masyarakat Dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya kedalam Tinjauan Hukum Islam,

Maka dari fenomena diatas penulis tertarik untuk membahasnya dan melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya”** Penelitian ini bermaksud menggali informasi dari masyarakat tentang bagaimana praktek *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan. Karena semua orang berharap dengan penerapan *kafa'ah* yang sesuai menurut Hukum Islam Perkawinan dapat berjalan lancar dan langgeng.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan, maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan masalah. Berpijak dari latar belakang di atas, mengenai kafaah dalam perkawinan, terkandung hal-hal sebagai berikut dalam mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan Islam menurut masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya
2. Pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan Islam menurut masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya
3. Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya
4. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Mengingat banyaknya permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis hanya membatasi dua masalah, agar apa yang dikaji dapat terselesaikan secara tuntas dan praktis. Maka dari itu dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Sejauh ini penelitian yang dilakukan penulis terhadap karya-karya ilmiah mengenai pembahasan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan yang terkait dalam tema pembahasan yaitu:

“*Kafaah* dalam pernikahan komunitas Arab, Alawiyyin di Pasuruan Jawa Timur Merupakan Upaya Menjaga Kemuliaan *Dzat Ahlul Bait.*” Yang ditulis oleh M. Ahmad pada tahun 2011. Skripsi ini lebih difokuskan membahas tentang kemuliaan ahlul bait, dari segi perkawinan terhadap wanita-wanita keturunan mulia-syarifah yang akan

dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan keturunan dari syarif. Dari beberapa imam *madzab*. Hasilnya adalah keturunan mulia syarifah harus menjaga keturunan Nabi Saw karena ini adalah sisilah ilahi yang tidak semua orang memiliki¹⁰

“Pengaruh *kafa’ah* dalam Islam terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. yang ditulis oleh M. Akhlis Mz pada tahun 2002. Skripsi ini lebih difokuskan membahas tentang pengaruh *kafa’ah* sebagai jalan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, disini menjelaskan berbagai macam faktor-faktor dan kriteria-kritea *kafa’ah* sebagai cara untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Serta ukuran apa yang ada untuk terjalin keserasian dan keseimbangan dalam *kafa’ah* tersebut¹¹

“Study komperasi antara pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ja’far As Sadiq tentang *Kafa’ah* dalam perkawinan”, yang ditulis oleh Ahmad Zainal Fahrudin pada tahun tahun 2002. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kafaah dalam perkawinan itu bila ditinjau dari sudut pandang Ahmad bin Hanbal dan Ja’far As Sadiq dan bagaiman kajian komperatif dalam perkawinan mengenai kafa’ah dalam perkawinan serta apa

¹⁰ M. Ahmad, *Kafa’ah Dalam Pernikahan Komunitas Arab , alawijyyin di pasuruan jawa timur* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah, 2011).

¹¹ M. Akhlis Mz, *Pengaruh Konsep Kafaah dalam Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.* (study kasus kelurahan sidosermo kecamatan wonocolo kota Surabaya.) Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah, 2011

perbedaan dan persamaan yang mendasar antara keduanya yang dijadikan kajian kafaah dalam perkawinan¹²

Berdasarkan kajian di atas belum ditemukan kajian khusus tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jadi disini penyusun lebih menekankan pada Analisis Hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam suatu perkawinan. Kemudian diharapkan adanya perbedaan yang mendasar dari peneliti ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya dibidang *kafa'ah* dalam praktek perkawinannya, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *kafa'ah* dan praktek dalam perkawinan pada masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir kota Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam praktek perkawinan masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir kota Surabaya

¹²Ahmad Zainal Fahrudin, *Study komperatif antara pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ja'far As Sadiq tentang Kafaah dalam perkawinan*. (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, 2002)

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam Masyarakat Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis: Dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam yang berkaitan tentang praktek *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga memberikan pemahaman bagaimana *kafa'ah* dan apa ukuran *kafa'ah* dalam analisis hukum Islam tersebut sebagai landasan dalam perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah
2. Secara praktis: dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat untuk dapat dijadikan landasan berpikir dalam pentingnya mencari pasangan sekufu dalam perkawinan serta memberikan gambaran secara nyata bagaimana praktek *kafa'ah* yang telah diterapkan pelaksanaannya di masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Analisis Hukum Islam: penelitian atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang digali berdasarkan ketentuan hukum Islam , melalui dalil-dalil atau hadist untuk menemukan suatu kebenaran yang nyata.
2. Penerapan *Kafa'ah*: suatu perbuatan yang diperaktekkan dalam perkawinan yang sekufu atau sebanding antara kedua calon pasangan

agar memperoleh suatu tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan rohmah*.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu yang *pertama* bersal dari gambaran umum tentang masyarakat dikelurahan Ampel Kecamatan semampir Kota Surabaya. kemudian yang *kedua* berasal dari Perkawinan Masyarakat dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kemudia data yang *ketiga* berasal dari Suku-suku etnis Masyarakat yang tinggal dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya

2. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencapai kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Sumber Data primer

Sumber Data ini berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya yaitu masyarakat Arab, Jawa dan Madura serta tokoh-tokoh masyarakat.¹³

¹³ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 36

b. Sumber Data sekunder

Sumber Data ini berasal dari semua informasi yang berkaitan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan yang berasal dari literatur-literatur yang sudah ada, berbagai referensi yang berkaitan dengan kafaah serta referensi dengan pembahasan tulisan yang melengkapi sumber data primer antara lain:

- 1) *Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub*
- 2) *Falsafah Hukum Islam karangan Hasbi Ash-Shiddiqy*
- 3) *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah karangan Muhammad Abū Zahrah*
- 4) *Kitāb al-fiqih 'ala al-Ma'zhīb al-Arba'ah karangan Abd ar-Rahman al-Jaziri*
- 5) *Fiqh Munakahat Seri Buku Daraskarangan Abd Rahman Ghazaly*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan yang sesuai dengan topik penelitian¹⁴, yang dimana informan disini yaitu masyarakat kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang beretnis Arab, Madura dan Jawa. Data yang di dapat yaitu

¹⁴ Koentjaraningrat , *Metode-Metode penelitian Masyarakat* , cet. Ke-8 (Jakarta; Gramedia, 1989),130

tentang bagaimana Penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan Dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

b. *Dokumentasi*

Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam yang berkaitan dengan penelitian, serta mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang tersimpan yang terkait dengan masalah analisis hukum Islam terhadap penerapan *Kafa'ah* dalam perkawinan Islam dikelurahan ampel semampir Kota Surabaya

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

- a. Pengolahan data dengan jalan editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain.
- b. Pengorganisasian data, yaitu dengan mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat.

Pengalisan data menggunakan diskriptif-analitis yaitu analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data secara umum, sedangkan pola pikir yang peneliti gunakan untuk menganalisa data ini memakai induktif verikatif yaitu analisa data yang berangkat dari persepsi atau pandangan masyarakat mengenai fenomena kafa'ah dalam perkawinan yang kemudian nanti ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang fenomena kafa'ah yang terjadi dimasyarakat akan dikaji menurut analisis hukum Islam. Sehingga ada perbandingan antara penerapan kafaah masyarakat dengan hukum Islam yang ada.

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang penting karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II: Memuat tentang landasan teori , yang merupakan tolak ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang *Kafa'ah*, meliputi pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah* , urgensi *kafa'ah* dan waktu menentukan kufu'

BAB III: Berisi tentang gambaran umum Kelurahan Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya sebagai tempat penelitian, kondisi geografis, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya dan keagamaan masyarakat Kelurahan Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya. Selain itu dalam bab tiga ini juga akan membahas tentang penerapan *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan Islam pada masyarakat Kelurahan Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya

BAB IV: Membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dalam bab ini dibahas tentang Analisis Hukum Islam tentang *kafa'ah*, meliputi Analisis Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam menurut masyarakat Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel.

BAB V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.